

SISTEM PEMERINTAHAN ELEKTRONIK

2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

ABSTRAK:

- Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora beserta susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 September 2026.
- Keputusan ini mencabut Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora Nomor 15/TIK.02/3316/2021.
- Lamp. : 2 hlm.